



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 27 / Pid.B-LH/2019/PN.Tjt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Erwan Mardiyanto Bin Imam Wahyudi Alm;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Wijaya Kusuma II Rt. 012 Rw. 001 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Syawaludin Syahputra Bin A. Rahman;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 30 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Panglima Polim Rt. 019 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi / Jl. Nasional Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Halaman 1 dari 27 Hal. Putusan No. 27 / Pid.B-LH/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim untuk memakai Penasehat Hukum namun Para Terdakwa menolak ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi , Keterangan Ahli dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Para Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **Erwan Mardiyanto Bin Imam Wahyudi (Alm)** dan terdakwa II. **Syawaludin Syahputra Bin A. Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan perbuatan mengganggu dan memperniagakan satwa yang dilindungi**”

Halaman 2 dari 27 Hal. Putusan No. 27 / Pid.B-LH/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan hidup dan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing terdakwa I. **Erwan Mardiyanto Bin Imam Wahyudi (Alm)** dan terdakwa II. **Syawaludin Syahputra Bin A. Rahman** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama **3 (tiga) bulan**

3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5A gold;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk straw berry warna putih;
 - c. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk A3S warna Hitam;
 - d. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Hitam;
 - e. Uang sebanyak Rp 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) unit Mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor kendaraan BH 1422 HV
 - g. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Kendaraan BH 1422 HV an. SYAMSIDAR;

Dirampas untuk negara

- a. 1 (satu) buah sangkar besi warna hitam;
- b. 1 (satu) buah sangkar besi warna ungu;
- c. 1 (satu) buah kandang besi warna putih;
- d. 1 (satu) ekor lutung jawa (dalam keadaan mati)
- e. 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih yang sudah diawetkan (dalam keadaan mati /diawetkan);

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 4 (empat) ekor burung kakatua jambul orange (dalam keadaan hidup)
- b. 3 (tiga) ekor burung kakaktua Maluku (dalam keadaan hidup)
- c. 1 (satu) ekor burung kakaktua jambul kuning (dalam keadaan hidup)
- d. 1 (satu) ekor burung kakatua hitam raja (dalam keadaan hidup)



- e. 3 (tiga) ekor burung kakaktua Jambul kuning (dalam keadaan hidup)

Dikembalikan kehabitatnya asalnya

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan pembelaan atau pledoi secara tertulis namun mohon hukuman yang ringan-ringanya karena para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan Nomor : Reg : PDM- 08/TJT/04/2019 tertanggal 23 April 2019, yang isinya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa mereka terdakwa I. **ERWAN MARDIYANTO Bin IMAM WAHYUDI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II. **SYAWALUDIN SYAHPUTRA Bin A. RAHMAN**, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan perbatasan Kabupaten Muara Jambi – Tanjung Jabung Timur Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang **berwenang** memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat saksi Eko Susanto Bin Sunaedi (Alm) bersama-sama dengan saksi Felix Firman Fascal Sitanggang Bin J. Sitanggang pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib beserta rekan-rekannya yang lain melakukan patroli di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur lalu sekira pukul 01.30 wib di tugu perbatasan Kabupaten Muara Jambi – Tanjung Jabung Timur melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang melintas kemudian para saksi memberhentikan mobil tersebut kemudian dilakukan pengecekan didalam mobil tersebut berisikan terdakwa I. sedang duduk dikursi depan sebelah sopir sedangkan terdakwa II. duduk dikursi sopir setelah itu dilakukan pengecekan terhadap isi mobil tersebut saat pengecekan ditemukan 3 (tiga) buah keranjang besi yang ditutup dengan kardus lalu dibuka saat itu ditemukan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik, 12 (dua belas) ekor burung kakak tua dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dalam keadaan mati tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kemudian para terdakwa serta barang bukti dibawa ke polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik, 12 (dua belas) ekor burung kakak tua dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dari UGIK (belum tertangkap) di Kota Surabaya yang akan dibawa ke Batam, terdakwa I membawanya dengan menggunakan angkutan darat (BUS LORENA) dari Probolinggo ke Jakarta setelah itu dari Jakarta ke Jambi menggunakan bus LAJU PRIMA setelah sampai di Jambi merental mobil yang dikendarai oleh terdakwa II. menuju Kuala Tungkal, dari Kuala Tungkal menggunakan kapal barang hingga sampai ke batam;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. sudah mengangkut/ membawa satwa yang dilindungi tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama dilakukan pada bulan Agustus 2018, kedua bulan September 2018 membawa 1 (satu) kardus yang berisikan burung kakak tua, ketiga bulan Oktober 2018 membawa 2 (dua) kardus yang berisikan burung kakak tua, keempat bulan Nopember 2018 membawa 1 (satu) kardus yang berisikan burung kakak tua, kelima bulan Desember 2018 terdakwa yang membawanya sendiri ke Kuala Tungkal sebanyak 2 (dua) paket yang mana yang 1 (satu) paket terdakwa II. menyerahkan kepada saksi Beno Fadilla Bin Rajudin (Alm) sedangkan 1 (satu)

Halaman 5 dari 27 Hal. Putusan No. 27 / Pid.B-LH/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paketnya lagi terdakwa II. menyerahkan kepada saksi M. Taher Bin Abdul Rajak (Alm) melalui anak buah saksi M. Taher yang terdakwa II. tidak ketahui namanya, yang ke enam bulan Januari 2019 membawa 1 (satu) kardus berisikan burung kakak tua dan yang ke tujuh saat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap membawa 3 (tiga) buah keranjang besi yang ditutup dengan kardus lalu dibuka saat itu ditemukan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik, 12 (dua belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dalam keadaan mati.

- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik, 12 (dua belas) ekor burung kakak tua dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dalam keadaan mati tersebut merupakan satwa yang dilindungi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **RUSDAN Bin SALEH, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak satu kali;
- Bahwa semua keterangan yang saya berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa ini ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib di jalan perbatasan kabupaten Muara Jambi dengan Tanjung Jabung Timur tepatnya di desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini adalah anggota opsnal Polres Tanjabtim diantaranya saksi Felix Firman Pascal Sitanggang;
- Bahwa Para terdakwa ini ditangkap karena telah membawa atau mengangkut satwa yang di lindungi;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota opsnal Polres Tanjabtim lainnya sedang melakukan kegiatan patroli lalu melihat satu unit mobil yang mencurigakan melintas dari arah Kabupaten Muara Jambi melewati tugu perbatasan, kemudian mobi tersebut di setop dan saat di periksa di dalam mobil ternyata di temukan tiga buah kandang besi yang berisikan satwa yang dilindungi diantaranya burung kakak tua yang masih hidup, satu ekor lutung jawa yang sudah mati dan beberapa ekor burung cendrawasi yang sudah mati atau diawetkan, atas temuan tersebut lalu para terdakwa diamankan ke Polres Tanjabtim;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada ditanyakan darimana satwa-satwa tersebut di peroleh yang dijawab oleh terdakwa Erwan Mardiyanto didapat dari kawan di jawa Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan yang membawa mobil saat itu adalah terdakwa Sawaludin;
- Bahwa kalau menurut keterangan para terdakwa mobil tersebut dirental dan tujuan mereka adalah Kuala Tungkal terus ke Batam;
- Bahwa satwa – satwa tersebut dilarang untuk diangkut atau dipelihara diluar habitatnya karena satwa – satwa tersebut di lindungi oleh Undang-undang yakni undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan para terdakwa juga tidak ada membawa surat-surat izin untuk membawa satwa-satwa tersebut;
- Bahwa kalau menurut keterangan para terdakwa mereka sudah dua kali membawa satwa-satwa yang dilindungi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan selain burung baik yang masih hidup maupun yang sudah mati dan hewan lainya juga dilakukan penyitaan berupa uang dan hand phone;
- Bahwa kalau uang saat penangkapan disita dari terdakwa Erwan Mardiyanto begitu pula hand phone;

Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 27 Hal. Putusan No. 27 / Pid.B-LH/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **FELIX FIRMAN PASCAL SITANGGANG Bin JONTANI SITANGGANG**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak satu kali;
- Bahwa semua keterangan yang saya berikan didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa ini ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib di jalan perbatasan kabupaten Muara Jambi dengan Tanjung Jabung Timur tepatnya di desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini adalah anggota opsnal Polres Tanjabtim diantaranya saksi Eko Susanto Bin Sunaedi (Alm);
- Bahwa Para terdakwa ini ditangkap karena telah membawa atau mengangkut satwa yang di lindungi;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota opsnal Polres Tanjabtim lainnya sedang melakukan kegiatan patroli lalu melihat satu unit mobil yang mencurigakan melintas dari arah Kabupaten Muara Jambi melewati tugu perbatasan, kemudian mobil tersebut di setop dan saat di periksa di dalam mobil ternyata di temukan tiga buah kandang besi yang berisikan satwa yang dilindungi diantaranya burung kakak tua yang masih hidup, satu ekor lutung jawa yang sudah mati dan beberapa ekor burung cendrawasi yang sudah mati atau diawetkan, atas temuan tersebut lalu para terdakwa diamankan ke Polres Tanjabtim;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada ditanyakan darimana satwa-satwa tersebut di peroleh yang dijawab oleh terdakwa Erwan Mardiyanto didapat dari kawan di jawa Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan yang membawa mobil saat itu adalah terdakwa Sawaludin;
- Bahwa kalau menurut keterangan para terdakwa mobil tersebut dirental dan tujuan mereka adalah Kuala Tungkal terus ke Batam;
- Bahwa satwa – satwa tersebut dilarang untuk diangkut atau dipelihara diluar habitatnya karean satwa – satwa tersebut di lindungi oleh Undang-undang yakni undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya



Alam Hayati dan Ekosistemnya dan para terdakwa juga tidak ada membawa surat-surat izin untuk membawa satwa-satwa tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang terlihat di gambar yang diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa tiga kandang besi yang dibawa oleh para terdakwa itu tertutup plastik dan kardus;
- Bahwa kalau uang saat penangkapan disita dari terdakwa Erwan Mardiyanto begitu pula hand phone;

Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Ahli yaitu :

3. **Ahli TEGUH HARTONO Bin KARNAWI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sudah bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi selama 19 tahun;
- Bahwa tugas Ahli di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi adalah sebagai tenaga fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan ditempatkan di wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi pada seksi konservasi wilayah III (Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab.Tanjung Jabung Timur);
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya di Penyidik dan keterangan itu tidak ada perubahanya;
- Bahwa setahu Ahli para terdakwa ini telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan salah satu tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saya yakni "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, menangkap, menyimpan, memiliki, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati atau membawa dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia sesuai dengan pasal 21 ayat (2) jo pasal 40 UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam hal ini para terdakwa telah membawa dan memperlakukan hewan atau satwa yang dilindungi tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satwa yang di lindungi yang dibawa oleh para terdakwa ini yaitu ada 26 jenis berupa 13 ekor cendrawasi kuning kecil dalam keadaan mati , 4 ekor burung kakak tua kecil jambul kuning, 4 ekor burung kakak tua jambul jingga, 3 ekor burung kakak tua putih dan 1 ekor burung kakak tua hitam raja dalam keadaan hidup dan 1 ekor lutung jawa dalam keadaan mati;
- Bahwa menurut kajian dari LIPI bawa satwa ini berasal dari kalau Cendrawasih dari Papua Barat tepatnya di daerah Sorong sedangkan kalau burung kakak tua dari Ternate dan Ambon;
- Bahwa kalau saat ini keberadaan satwa tersebut ada di balai karantina BKSDA Jambi dengan kondisi sekarang Burung Kakak tua ada 1 yang mati dan yang 11 ekor masih hidup;
- Bahwa Satwa-satwa tersebut termasuk yang dilindungi diketahui dari daftar satwa yang dilindungi yang ada di BKSDA Jambi;
- Bahwa yang Ahli tahu bahwasanya terdakwa Syawal adalah seorang sopir sedangkan terdakwa Erwan Mardianto Ahli tidak tahu;
- Bahwa semua hewan atau satwa yang di bawa para terdakwa ini adalah jenis satwa yang di lindungi;
- Bahwa untuk sanksi hukum atau akibat hukumnya untuk hal ini baik hidup ataupun mati itu adalah sama;
- Bahwa atas pertanyaan : barang bukti berupa 26 ekor hewan itu berupa satu jenis saja, Ahli menjawab : Tidak, dari 26 hewan atau satwa tersebut terdiri dari beberapa jenis juga;
- Bahwa apakah untuk pemanfaatan dapat diberikan izin terhadap hewan-hewan atau satwa yang di lindungi ini, Ahli menjawab : Ya, ada bisa diberikan izin pemanfaatan terhadap satwa dilindungi ini berupa untuk penangkaran atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk museum dan hal ini pun bisa dilakukan dari keturunannya atau dengan cara lain yakni dengan chief identitas satwa tersebut atau chief teging, guna mengetahui identitas satwa tersebut;
- Bahwa Hewan atau satwa dan tanaman itu dilindungi karena populasinya sedikit, dan hidup hanya di satu daerah (Endemik) dan perkembangan biakanya pun sangat lambat serta penurunan populasi yang signifikan;

Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Ahli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge):

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I. ERWAN MARDIYANTO Bin IMAM WAHYUDI (Alm) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak dua kali;
- Bahwa semua keterangan yang saya berikan didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Probolinggo dengan tujuan Jambi namun karena bis yang saya tumpangi hanya sampai Jakarta selanjutnya saya meneruskan perjalanan ke Jambi dari Jakarta dengan menumpang bis PO. Laju Prima dengan membawa satwa berupa burung kakak tua sebanyak 12 (dua belas) ekor dalam keadaan hidup dan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasi dalam keadaan mati serta 1 (satu) ekor lutung merah yang juga dalam keadaan mati, selanjutnya sesampainya di Jambi saya meneruskan perjalanan ke Kuala Tungkal dengan tujuan akhir adalah Batam, tapi di perjalanan saya ditangkap oleh anggota Polisi dan hingga saat ini saya disidangkan;
- Bahwa kalau dari Probolinggo saya berangkat sendirian hingga sampai di Jambi dan perjalanan menuju Kuala Tungkal saya naik mobil yang di kemudikan oleh terdakwa Syawaludin Syahputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di jalan perbatasan Kabupaten Muaro Jambi – Tanjung Jabung Timur desa Bukit Tempurung Kec. Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pemilik satwa liar berupa burung kakak tua dan burung cendrawasih yang saya bawa itu adalah saudara Ugik yang berdomisili di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis apa pekerjaan saudara Ugik itu, tapi sepertinya dia seorang anggota TNI, tapi saya tidak pernah lihat dia pakai seragam TNI;
- Bahwa cara Terdakwa membawa burung dan lutung tersebut yaitu dengan cara dimasukkan dalam sangkar besi biasa lalu di bungkus dengan kardus dan dari Surabaya ke Jakarta naik bus Lorena sedangkan dari Jakarta ke Jambi dengan bus Laju Prima dan dari Jambi menuju Kuala Tungkal dengan merental mobil yang dikendarai oleh terdakwa Syawal;

Halaman 11 dari 27 Hal. Putusan No. 27 / Pid.B-LH/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa hanya mengantarkan saja burung-burung dan lutung tersebut ke Batam dan disana nantinya ada yang jemput;
- Bahwa untuk tugas mengantarkan burung dan lutung ini saya mendapatkan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor untuk yang hidup, sedangkan untuk yang mati nantinya dijanjikan lain;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saudara Ugik saat mau berangkat sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya memang sudah kenal karena sudah ada beberapa kali menggunakan jasa terdakwa Syawaludin untuk mengantarkan ke Kuala Tungkal;
- Bahwa benar barang bukti berupa burung dan lutung tersebut yang saya bawa dari Surabaya dan satu unit mobil Xenia yang membawa saya dari Jambi ke Kuala Tungkal;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 kali membawa satwa liar dilindungi ini bersama terdakwa Syawaludin;
- Bahwa kalau untuk yang pertama sampai yang ke enam kalinya terdakwa hanya membawa burung kakak tua saja;
- Bahwa mengapa terdakwa berani membawa satwa dilindungi ini yang mana terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa ini merupakan perbuatan melanggar hukum, Terdakwa menjawab : karena Terdakwa ada dikasih tahu bahwa apabila tertangkap hanya akan dirampas saja apa yang dibawa ini;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama juga mengenal terdakwa Syawaludin ini yang setahu Terdakwa pekerjaannya adalah seorang sopir;
- Bahwa selama di perjalanan terutama di bis satwa-satwa ini Terdakwa taruh di bagasi saja;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap pihak Kepolisian hewan tersebut (Lutung Merah) sudah mati karena memang masih kecil (bayi) dan terakhir setahu Terdakwa masih hidup saat sampai di Jakarta;
- Bahwa kalau untuk apa satwa-satwa tersebut sesampainya di batam Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Ugik selaku pemilik barang bukti tersebut adalah saudara warno pegawai BPS;
- Bahwa Terdakwa sebelum membawa satwa liar di lindungi ini sehari-harinya sebagai tukang ojek;

Halaman 12 dari 27 Hal. Putusan No. 27 / Pid.B-LH/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Bis satwa-satwa ini tidak berisik atau mengganggu penumpang lain, karena setahu Terdakwa penumpang bis lainnya tidak tahu;
- Bahwa kalau yang membayar upah terdakwa Syawaludin adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan akhir Terdakwa mengantarkan satwa-satwa liar dilindungi ini adalah Batam yang mana disana sudah menunggu saudara Bayu untuk menjemputnya;
- Bahwa kalau sudah sampai ke saudara wahyu terdakwa tidak tahu lagi mau dibawa kemana atau diapakan;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak tahu asal usul satwa liar yang dilindungi ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II SYAWALDIN SYAHPUTRA Bin A. RAHMAN yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak dua kali;
- Bahwa semua keterangan yang saya berikan didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sampai di persidangan ini karena telah membawa terdakwa I. Erwan Mardiyanto yang ternyata sedang membawa beberapa ekor satwa berupa burung kakak tua dalam keadaan hidup dan beberapa ekor burung cendrawasi dalam keadaan mati serta 1 (satu) ekor lutung merah yang juga dalam keadaan mati, yang ternyata satwa-satwa liar tersebut dilindungi oleh Undang-Undang dan akhirnya saat diperjalanan menuju Kuala Tungkal tepatnya di desa bukit Tempurung saya dan terdakwa Erwan Mardiyanto di tangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di jalan perbatasan Kabupaten Muaro Jambi – Tanjung Jabung Timur desa Bukit Tempurung Kec. Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemilik mobil yang saya kendarai itu adalah Agen “ Syukur Bersaudra”;
- Bahwa sebelumnya ada beberapa kali tepatnya ada enam kali saya mengantar terdakwa Erwan Mardiyanto ini ke Kuala Tungkal;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima untuk sekali antar terdakwa ini ke Kuala Tungkal adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Hal. Putusan No. 27 / Pid.B-LH/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand phone tersebut yang biasa (kecil) memang untuk menghubungi atau komunikasi dengan terdakwa Erwan mardiyanto sedangkan yang android untuk sesama sopir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor hand phone terdakwa Erwan Mardiyanto dari pihak agen mobil;
- Bahwa kalau yang pertama dan kedua terdakwa tidak tahu apa yang di bawa oleh terdakwa Erwan Mardiyanto ini, tapi untuk selebihnya terdakwa tahu setelah ada cerita-cerita di jalan yang kemudian terdakwa I. Erwan Mardiyanto yang langsung menghubungi terdakwa ;
- Bahwa untuk setoran ke bos tetap setiap kali berangkat, dan bos Terdakwa tidak ada di jadikan saksi;
- Bahwa yang menentukan besaran ongkos Rp. 500.000,- itu adalah dari agen ;
- Bahwa adakah terdakwa Erwan menjanjikan sesuatu atau bonus tambahan setiap kali berangkat, terdakwan menjawab : kalau sebelumnya tidak ada, tapi sekali ini dijanjikan akan ditambah bila sampai di Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5A gold;
- b. 1 (satu) unit handphone merk straw bery warna putih;
- c. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk A3S warna Hitam;
- d. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Hitam;
- e. Uang sebanyak Rp 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- f. 1 (satu) unit Mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor kendaraan BH 1422 HV
- g. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Kendaraan BH 1422 HV an. SYAMSIDAR;
- f. 1 (satu) buah sangkar besi warna hitam;
- g. 1 (satu) buah sangkar besi warna ungu;
- h. 1 (satu) buah kandang besi warna putih;
- i. 1 (satu) ekor lutung jawa (dalam keadaan mati)
- j. 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih yang sudah diawetkan (dalam keadaan mati /diawetkan);
- f. 4 (empat) ekor burung kakatua jambul orange (dalam keadaan hidup)

Halaman 14 dari 27 Hal. Putusan No. 27 / Pid.B-LH/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 3 (tiga) ekor burung kakaktua Maluku (dalam keadaan hidup)
- h. 1 (satu) ekor burung kakaktua jambul kuning (dalam keadaan hidup)
- i. 1 (satu) ekor burung kakatua hitam raja (dalam keadaan hidup)
- j. 3 (tiga) ekor burung kakaktua Jambul kuning (dalam keadaan hidup)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid/2019/PN.TJT tanggal 4 Maret 2019 dan Penetapan Nomor : 28/Pen.Pid/2019/PN.TJT tanggal 4 Maret 2019 oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk surat-surat, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan perbatasan Kabupaten Muara Jambi – Tanjung Jabung Timur Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Para Terdakwa telah ditangkap karena telah membawa satwa yang dilindungi ;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal saat saksi Eko Susanto Bin Sunaedi (Alm) bersama-sama dengan saksi Felix Firman Fascal Sitanggang Bin J. Sitanggang pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib beserta rekan-rekannya yang lain melakukan patroli di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur lalu sekira pukul 01.30 wib di tugu perbatasan Kabupaten Muara Jambi – Tanjung Jabung Timur melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang melintas kemudian para saksi memberhentikan mobil tersebut kemudian dilakukan pengecekan didalam mobil tersebut berisikan terdakwa I. sedang duduk dikursi depan sebelah sopir sedangkan terdakwa II. duduk dikursi sopir setelah itu dilakukan pengecekan terhadap isi mobil tersebut saat pengecekan ditemukan 3 (tiga) buah keranjang besi yang ditutup dengan kardus lalu dibuka saat itu ditemukan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik , 12 (dua belas) ekor burung kakak tua dalam keadaan hidup



dan 1 (satu) ekor lutung jawa dalam keadaan mati tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kemudian para terdakwa serta barang bukti dibawa ke polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I mendapatkan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik, 12 (dua belas) ekor burung kakak tua dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dari UGIK (belum tertangkap) di Kota Surabaya yang akan dibawa ke Batam, terdakwa I membawanya dengan menggunakan angkutan darat (BUS LORENA) dari Probolinggo ke Jakarta setelah itu dari Jakarta ke Jambi menggunakan bus LAJU PRIMA setelah sampai di Jambi merental mobil yang dikendarai oleh terdakwa II. menuju Kuala Tungkal, dari Kuala Tungkal menggunakan kapal barang hingga sampai ke Batam;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. sudah mengangkut / membawa satwa yang dilindungi tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama dilakukan pada bulan Agustus 2018, kedua bulan September 2018 membawa 1 (satu) kardus yang berisikan burung kakak tua, ketiga bulan Oktober 2018 membawa 2 (dua) kardus yang berisikan burung kakak tua, keempat bulan Nopember 2018 membawa 1 (satu) kardus yang berisikan burung kakak tua, kelima bulan Desember 2018 terdakwa yang membawanya sendiri ke Kuala Tungkal sebanyak 2 (dua) paket yang mana yang 1 (satu) paket terdakwa II. menyerahkan kepada saksi Beno Fadilla Bin Rajudin (Alm) sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terdakwa II. menyerahkan kepada saksi M. Taher Bin Abdul Rajak (Alm) melalui anak buah saksi M. Taher yang terdakwa II. tidak ketahui namanya, yang ke enam bulan Januari 2019 membawa 1 (satu) kardus berisikan burung kakak tua dan yang ke tujuh saat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap membawa 3 (tiga) buah keranjang besi yang ditutup dengan kardus lalu dibuka saat itu ditemukan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik, 12 (dua belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dalam keadaan mati.
- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik, 12 (dua belas) ekor burung



kakak tua dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dalam keadaan mati tersebut merupakan satwa yang dilindungi

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar :

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan b
3. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur :
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siaoa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I. **Erwan Mardiyanto Bin Imam Wahyudi (Alm) dan terdakwa II. Syawaludin Syahputra Bin A. Rahman.** bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan b

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti dalam melakukan perbuatannya sudah ada niat untuk melakukan kejahatan (mens rea) yang didukung oleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran nyata akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Niat tersebut semakin sempurna karena dalam perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaannya tidak mendapat halangan atau kendala yang berasal baik dari luar maupun dari dalam diri si pelaku. Kesengajaan (dolus) diindikasikan dengan alasan-alasan yang tidak dapat disangkal lagi seperti tidak adanya izin dalam melakukan perbuatannya atau keadaan tertangkap tangan. Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Pasal 21 ayat (2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Menimbang, bahwa unsur Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu maka dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi. Karena bersifat alternatif maka akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dalam hal ini adalah mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup / mati ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus besar bahasa Indonesia pengertian mengangkut dalam kelas [verba](#) atau kata kerja sehingga mengangkut dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya adalah memuat dan membawa atau mengirimkan ke sedangkan memperniagakan memiliki arti dalam kelas [verba](#) atau kata kerja sehingga memperniagakan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Memperniagakan berarti memperdagangkan. Memperniagakan juga berarti memperjualbelikan.

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan perbatasan Kabupaten Muara Jambi – Tanjung Jabung Timur Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung



Jabung Timur Para Terdakwa telah ditangkap karena telah membawa satwa yang dilindungi ;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal saat saksi Eko Susanto Bin Sunaedi (Alm) bersama-sama dengan saksi Felix Firman Fascal Sitanggang Bin J. Sitanggang pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib beserta rekan-rekannya yang lain melakukan patroli di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur lalu sekira pukul 01.30 wib di tugu perbatasan Kabupaten Muara Jambi – Tanjung Jabung Timur melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang melintas kemudian para saksi memberhentikan mobil tersebut kemudian dilakukan pengecekan didalam mobil tersebut berisikan terdakwa I. sedang duduk dikursi depan sebelah sopir sedangkan terdakwa II. duduk dikursi sopir setelah itu dilakukan pengecekan terhadap isi mobil tersebut saat pengecekan ditemukan 3 (tiga) buah keranjang besi yang ditutup dengan kardus lalu dibuka saat itu ditemukan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik , 12 (dua belas) ekor burung kakak tua dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dalam keadaan mati tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kemudian para terdakwa serta barang bukti dibawa ke polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik , 12 (dua belas) ekor burung kakak tua dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dari UGIK (belum tertangkap) di Kota Surabaya yang akan dibawa ke Batam, terdakwa I membawanya dengan menggunakan angkutan darat (BUS LORENA) dari Probolinggo ke Jakarta setelah itu dari Jakarta ke Jambi menggunakan bus LAJU PRIMA setelah sampai di Jambi merental mobil yang dikendarai oleh terdakwa II. menuju Kuala Tungkal, dari Kuala Tungkal menggunakan kapal barang hingga sampai ke batam;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. sudah mengangkut / membawa satwa yang dilindungi tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama dilakukan pada bulan Agustus 2018, kedua bulan September 2018 membawa 1 (satu) kardus yang berisikan burung kakak tua, ketiga bulan Oktober 2018 membawa 2 (dua) kardus yang berisikan burung kakak tua, keempat bulan Nopember 2018 membawa 1 (satu) kardus yang berisikan burung kakak tua,



kelima bulan Desember 2018 terdakwa yang membawanya sendiri ke Kuala Tungkal sebanyak 2 (dua) paket yang mana yang 1 (satu) paket terdakwa II. menyerahkan kepada saksi Beno Fadilla Bin Rajudin (Alm) sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terdakwa II. menyerahkan kepada saksi M. Taher Bin Abdul Rajak (Alm) melalui anak buah saksi M. Taher yang terdakwa II. tidak ketahui namanya, yang ke enam bulan Januari 2019 membawa 1 (satu) kardus berisikan burung kakak tua dan yang ke tujuh saat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap membawa 3 (tiga) buah keranjang besi yang ditutup dengan kardus lalu dibuka saat itu ditemukan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik, 12 (dua belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dalam keadaan mati.

- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahu 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik, 12 (dua belas) ekor burung kakak tua dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dalam keadaan mati tersebut merupakan satwa yang dilindungi

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan dicantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung bangunan hukum dader/pleger (orang yang melakukan) dan medepleger (orang yang turut melakukan).

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ilmu hukum pidana dan Yurisprudensi Indonesia, pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang perbuatannya memenuhi unsur semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang menganaii suatu dilik atau tindak pidana. Sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. Dengan kaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, medepleger (turut serta melakukan tindak pidana) mengandung 2 (dua) syarat/pengertian yaitu :

- a. Bewuste Samen Werking (kesadaran untuk bekerja sama);
- b. Perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkembangan praktek peradilan, syarat perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama (butir b. diatas) tersebut mengalami perubahan/perkembangan yaitu tidak perlu semua pelaku peserta melakukan pekerjaan fisik, tetapi peranannya para pelaku peserta sedemikian rupa menghasilkan suatu kejahatan/tindak pidana, sehingga yang utama dari unsur medepleger tersebut adalah Bewuste Samen Werking (kesadaran untuk bekerja sama).

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan perbatasan Kabupaten Muara Jambi – Tanjung Jabung Timur Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Para Terdakwa telah ditangkap karena telah membawa satwa yang dilindungi ;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal saat saksi Eko Susanto Bin Sunaedi (Alm) bersama-sama dengan saksi Felix Firman Fascal Sitanggang Bin J. Sitanggang pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib beserta rekan-rekannya yang lain melakukan patroli di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur lalu sekira pukul 01.30 wib di tugu perbatasan Kabupaten Muara Jambi – Tanjung Jabung Timur melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang melintas kemudian para saksi memberhentikan mobil tersebut kemudian dilakukan pengecekan didalam mobil tersebut berisikan terdakwa I. sedang duduk dikursi depan sebelah sopir sedangkan terdakwa II. duduk dikursi sopir setelah itu dilakukan pengecekan terhadap isi mobil tersebut saat pengecekan ditemukan 3 (tiga) buah keranjang besi yang ditutup dengan kardus lalu dibuka saat itu ditemukan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik , 12 (dua belas) ekor burung kakak tua dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dalam keadaan mati tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kemudian



para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I mendapatkan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik, 12 (dua belas) ekor burung kakak tua dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dari UGIK (belum tertangkap) di Kota Surabaya yang akan dibawa ke Batam, terdakwa I membawanya dengan menggunakan angkutan darat (BUS LORENA) dari Probolinggo ke Jakarta setelah itu dari Jakarta ke Jambi menggunakan bus LAJU PRIMA setelah sampai di Jambi merental mobil yang dikendarai oleh terdakwa II. menuju Kuala Tungkal, dari Kuala Tungkal menggunakan kapal barang hingga sampai ke Batam;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. sudah mengangkut / membawa satwa yang dilindungi tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama dilakukan pada bulan Agustus 2018, kedua bulan September 2018 membawa 1 (satu) kardus yang berisikan burung kakak tua, ketiga bulan Oktober 2018 membawa 2 (dua) kardus yang berisikan burung kakak tua, keempat bulan Nopember 2018 membawa 1 (satu) kardus yang berisikan burung kakak tua, kelima bulan Desember 2018 terdakwa yang membawanya sendiri ke Kuala Tungkal sebanyak 2 (dua) paket yang mana yang 1 (satu) paket terdakwa II. menyerahkan kepada saksi Beno Fadilla Bin Rajudin (Alm) sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terdakwa II. menyerahkan kepada saksi M. Taher Bin Abdul Rajak (Alm) melalui anak buah saksi M. Taher yang terdakwa II. tidak ketahui namanya, yang ke enam bulan Januari 2019 membawa 1 (satu) kardus berisikan burung kakak tua dan yang ke tujuh saat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap membawa 3 (tiga) buah keranjang besi yang ditutup dengan kardus lalu dibuka saat itu ditemukan 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik, 12 (dua belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dalam keadaan mati.
- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik, 12 (dua belas) ekor burung kakak tua dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung jawa dalam keadaan mati tersebut merupakan satwa yang dilindungi



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa I Erwan Mardiyanto Bin Imam Wahyudi (Alm) dan terdakwa II. Syawaludin Syahputra Bin A. Rahman secara bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut, dimana Terdakwa I yang membawa/mengangkut satwa-satwa tersebut sedangkan Terdakwa II yang menyetir kendaraan untuk mengangkut hewan satwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut, oleh karena pertimbangan semua unsur telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu **dengan sengaja melakukan perbuatan mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati secara bersama-sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa secara tidak langsung mengakibatkan kerusakan Sumber Daya Alam Hayati khususnya Sumber Daya Alam Hewani dan Ekosistemnya ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus-terang
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menambahkan denda selain pidana penjara maka akan ditentukan besaran denda juga pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5A gold;
- b. 1 (satu) unit handphone merk straw berry warna putih;
- c. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk A3S warna Hitam;
- d. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Hitam;
- e. Uang sebanyak Rp 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- f. 1 (satu) unit Mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor kendaraan BH 1422 HV
- g. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Kendaraan BH 1422 HV an. SYAMSIDAR;

Halaman 24 dari 27 Hal. Putusan No. 27 / Pid.B-LH/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat dan hasil yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka harus **Dirampas untuk negara**

- a. 1 (satu) buah sangkar besi warna hitam;
- b. 1 (satu) buah sangkar besi warna ungu;
- c. 1 (satu) buah kandang besi warna putih;
- d. 1 (satu) ekor lutung jawa (dalam keadaan mati)
- e. 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih yang sudah diawetkan (dalam keadaan mati /diawetkan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena terbukti sebagai alat yang digunakan atau hasil dari suatu tindak pidana maka harus **Dirampas untuk dimusnahkan**

- a. 4 (empat) ekor burung kakatua jambul orange (dalam keadaan hidup)
- b. 3 (tiga) ekor burung kakaktua Maluku (dalam keadaan hidup)
- c. 1 (satu) ekor burung kakaktua jambul kuning (dalam keadaan hidup)
- d. 1 (satu) ekor burung kakatua hitam raja (dalam keadaan hidup)
- e. 3 (tiga) ekor burung kakaktua Jambul kuning (dalam keadaan hidup)

Menimbang, bahwa oleh karena satwa tersebut masih hidup, maka untuk menjaga kelangsungan hidupnya maka harus **Dikembalikan kehabitatnya asalnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Erwan Mardiyanto Bin Imam Wahyudi (Alm)** dan **terdakwa II. Syawaludin Syahputra Bin A. Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja melakukan perbuatan mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati secara bersama-sama**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan **denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5A gold;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk straw berry warna putih;
 - c. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk A3S warna Hitam;
 - d. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Hitam;
 - e. Uang sebanyak Rp 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) unit Mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor kendaraan BH 1422 HV
 - g. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Kendaraan BH 1422 HV an. SYAMSIDAR;

Dirampas untuk negara

- a. 1 (satu) buah sangkar besi warna hitam;
- b. 1 (satu) buah sangkar besi warna ungu;
- c. 1 (satu) buah kandang besi warna putih;
- d. 1 (satu) ekor lutung jawa (dalam keadaan mati)
- e. 13 (tiga belas) ekor burung cendrawasih yang sudah diawetkan (dalam keadaan mati /diawetkan);

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) ekor burung kakatua jambul orange (dalam keadaan hidup)
- b. 3 (tiga) ekor burung kakaktua Maluku (dalam keadaan hidup)
- c. 1 (satu) ekor burung kakaktua jambul kuning (dalam keadaan hidup)
- d. 1 (satu) ekor burung kakatua hitam raja (dalam keadaan hidup)
- e. 3 (tiga) ekor burung kakaktua Jambul kuning (dalam keadaan hidup)

Dikembalikan kehabitat asalnya

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh kami **RAIS TORODJI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **GANDUNG, S.H.,M.Hum.** dan **RAHADIAN NUR, S.H, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh H. **KHAIDIR, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh **DONI HENDRY WIJAYA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadapan Para Terdakwa .

Hakim Anggota

GANDUNG, S.H.,M.Hum.

RAHADIAN NUR, S.H, MH.

Hakim Ketua Sidang

RAIS TORODJI, SH. MH.

Panitera Pengganti

KHAIDIR, SH.MH.

Halaman 27 dari 27 Hal. Putusan No. 27 / Pid.B-LH/2019/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)